

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT *MACCERA*
MANURUNG DI DESA KALUPPINI KECAMATAN
ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Disusun Oleh:

MUH. SARIF

105261118620

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Adat *Maccera Manurung* Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
Nama : Muh. Sarif
NIM : 105261118620
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nur Asia Hamzah., Lc., M.A.
NIDN: 0913107302

Pembimbing II

St. Risnawati Basri., Lc., M.Th.I
NIDN : 0913108403



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Mensa Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muh. Sarif**, NIM. 105 26 11186 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat terhadap Adat Maccera Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Muktashim Billah, Lc., M.A.	(.....)
	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Sarif**

NIM : 105 26 11186 20

Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat terhadap Adat Maccera Manuring di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(..........)

3. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(..........)

4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Sarif
NIM : 105261118620
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya Peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 24 Rajab 1445 H
04 Februari 2024 M

Peneliti

Muh. Sarif

105261118620

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat manusia di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua, saudara yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof. H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah.,Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Ustadzah St. Risnawati Basri., Lc., M.Th. I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Buat Nurlan, Firdaus, Syukri, Hamdan, Samoddong, Habibi dan teman-teman yang membantu dan menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.

Makassar, 19 Januari 2024



ABSTRAK

Muh. Sarif (105261118620), 2024. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat *Maccera Manurung* Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dibimbing oleh Ustadzah Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti gambaran umum dan pandangan masyarakat terhadap adat *maccera manurung* di Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan historis dan pendekatan antropologis. Adapun sumber data penelitian pada penelitian ini adalah sumber data primer. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu Teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi: editing data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat ini masih bertahan dan dilestarikan, oleh karena memiliki makna simbolik yang dalam bagi masyarakat Kaluppini. Masyarakat Kaluppini berpandangan pentingnya menjaga kelestarian adat *maccera manurung* sekaligus ada kekhawatiran terhadap generasi milenial yang kurang perhatian dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan. *Maccera manurung* merupakan sebuah ritual yang dilakukan delapan tahun sekali dan melalui proses yang panjang. Tahapan-tahapan seperti *ma'pabangun tana*, *ma'jaga bulang*, *ma'peong di Bubun Nase*, *Massawa*, *tari pa'jaga*, *maso'di gandang*, *liang wai*, *massiara kabburu*, *kumande samaturu*, *masisemba*, *parallu nyawa* dan *Sumajo* membentuk rangkaian panjang yang menggambarkan kompleksitas dan keragaman kegiatan ritual serta terdapat pesan moral dan nilai-nilai islam yang patut dijunjung tinggi seperti kuatnya hubungan sosial dan menciptakan rasa kesatuan dan harmoni antara individu masyarakat.

Kata kunci: Pandangan, maccera, manurung




ABSTRACT

Muh. Sarif (105261118620), 2024. Community views on the *Maccera Manurung* Tradition in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency. Guided by Ustadzah Nur Asia Hamzah and St. Risnawati Basri.

This study aims to examine the general description and views of the community towards the *maccera manurung* custom in Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency. This research was conducted with qualitative methods using 2 approaches, namely the historical approach and the anthropopolis approach. The source of research data in this study is the primary data source. Furthermore, data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. Then the technique of analyzing data, researchers use several stages including: data editing, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that this custom still survives and is preserved, because it has a deep symbolic meaning for the Kaluppini community. The Kaluppini community views the importance of maintaining the preservation of the *maccera manurung* custom as well as there are concerns about the millennial generation who are less concerned with cultural activities. *Maccera manurung* is a ritual that is carried out every eight years and goes through a long process. Stages such as *ma'pabangun tana*, *ma'jaga bulang*, *ma'peong di Bubun Nase*, *Massawa*, *pa'jaga dance*, *maso'di gandang*, *liang wai*, *massiara kabburu*, *kumande samaturu*, *masisemba*, *parallu jiwa* and *Sumajo* form a long series that illustrates the complexity and diversity of ritual activities and there are moral messages and Islamic values that should be upheld such as strong social relations and creating a sense of unity and harmony between individual society.

Keywords: View, Maccera, Manurung



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
A. Pandangan Masyarakat	7
B. Adat	10
C. Maccera Manurung	15
D. Penyembelihan Dalam Islam	19
BAB III	22
A. Desain Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Deskripsi Penelitian	23
E. Sumber Data	23
F. Instrumen Penelitian	24
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Teknik Analisis Data	26
BAB IV	28
A. Gambaran umum lokasi penelitian	28
B. Gambaran umum adat maccera manurung di Desa Kaluppini	32
C. Pandangan masyarakat Kaluppini terhadap adat maccera manurung ..	49

BAB V	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56
BIODATA	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman bangsa Indonesia membuat pendiri bangsa tersadar untuk menyusun satu alat pengikat yang mampu mempersatukan sekaligus menjadi dasar negara, pandangan hidup serta cita-cita bersama yaitu Pancasila. Melalui sila-silanya Pancasila telah menjamin dan menghargai setiap perbedaan keyakinan, etnisitas dan secara sadar dan menyatukannya.¹ Keberagaman ini merupakan sunnahtullah dalam kehidupan. Perbedaan warna kulit, suku, bangsa dan budaya adalah suatu keniscayaan sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih

¹ <https://kemenag.go.id/khonghucu/kerukunan-dan-moderasi-beragama-dalam-konteks-kemajemukan-l6ye3x>, Di akses pada (Tanggal 17 Juni 2023).

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), *Al-hufaz*, h. 517.

berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut.³

Adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat jika ditinjau dari hukum Islam maka akan menghasilkan hukum yang berbeda, meskipun pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan, sebagaimana yang disinggung oleh Allah swt dalam QS al-Baqarah/ 2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bagi manusia dan itu halal dimanfaatkan dengan pemanfaatan apapun itu. Dan dalam kaidah fikih juga disebutkan “hukum asal adat atau kebiasaan itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya:

Hukum asal sesuatu itu dibolehkan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu itu boleh. Dan jika dikaitkan antara adat lokal nusantara dan tinjauan hukum Islam maka akan menjadi pembahasan yang menarik, dimana Islam sebagai agama yang universal

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, Di akses pada (Tanggal 04 April 2023).

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*, h. 5.

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*, Jilid 1 (Beirut: Resalah Publishers, 1440 H), h. 193.

merupakan rahmat untuk semesta alam dan adat lokal sebagai warisan budaya yang kelestariannya harus tetap dijaga.

Sebelum Islam masuk di Indonesia, pada umumnya masyarakat dalam suatu daerah memiliki adat tersendiri yang diwarisi dari nenek moyang secara turun temurun, dan itu tergambar dalam kehidupan yang mereka jalani. Meskipun terkadang tidak semuanya masyarakat mengerti terhadap apa yang dilakukan nenek moyangnya. Dan dilain sisi, tidak sedikit adat kebiasaan suatu daerah tidak sejalan dengan kehidupan beragama. Jika ditinjau dari kacamata Islam maka kadang dijumpai praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keIslaman, dan bahkan logika pun sulit untuk menerimanya. Islam dalam kehadirannya di nusantara tentunya berbaur dengan adat lokal, sehingga antara Islam dan adat lokal pada suatu masyarakat yang telah mendarah daging sulit untuk dipisahkan. Salah satu adat yang ada adalah *maccera manurung* di Sulawesi Selatan tepatnya di Kalupini Kabupaten Enrekang.

Islam yang diturunkan Allah SWT juga telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang memiliki adat tersendiri, ternyata membuat Islam dan adat setempat mengalami akulturasi, sehingga tidak sedikit dijumpai dalam tata pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam. Meskipun demikian, al-Qur'an dan sunnah tetap menjadi sumber hukum Islam sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman.

Adat *maccera manurung* yang terjadi di Kalupini, berasal dari kata *meccera* yang artinya meneteskan darah dan *To Manurung* yaitu orang yang berasal dari tempat tinggi dan membawa ajaran-ajaran yang baik. Adat ini dilaksanakan 8 tahun sekali sehingga masyarakat sangat antusias dalam menyukseskan acara ini. Tak hanya masyarakat lokal saja yang hadir, masyarakat yang berasal dari luar

daerah dan bahkan perantau sekalipun ikut menghadiri prosesi adat *maccera manurung* ini.⁶

Menurut informasi yang beredar *maccera manurung* merupakan salah satu ritual pengungkapan rasa syukur masyarakat atas keberhasilan pertanian, yang dimana dalam salah satu pelaksanaan ritualnya adalah menyembelih hewan ternak untuk dipersembahkan kepada raja atau pemimpin pada saat itu yang telah berkuasa selama berabad-abad lamanya. Tak hanya itu, dalam prosesi *maccera manurung* terdapat keyakinan-keyakinan masyarakat yang perlu dikaji secara mendalam seperti keyakinan bahwa menabuh gendang semalam suntuk dapat membangkitkan tanah, karena masyarakat Kaluppini meyakini bahwa tanah merupakan inti utama jagad raya ini. Oleh karenanya dengan menabuh gendang masyarakat kaluppini menaruh harapan, semoga menghadapi delapan tahun kedepan tetap diberi kelimpahan pada hasil tani.

Selain itu, masyarakat Kaluppini juga meyakini terdapat larangan-larangan yang harus dihindari selama prosesi adat *maccera manurung* berlangsung. Larangan tersebut dapat berupa tidak bolehnya memakai pakaian berwarna kuning, memakan ubi jalar, kacang, dan larangan-larangan lainnya. Atas dasar inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah. Untuk itu peneliti mengangkat judul skripsi: *Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Maccera Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pandangan masyarakat terhadap adat *maccera manurung* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Selanjutnya untuk

⁶<https://dimensiindonesia.com/pesta-adat-pangewaran-kaluppini-tradisi-maccera-manurung-yang-diadakan-8-tahun-sekali/>, Di akses pada (Tanggal 23 Juli 2023).

memperoleh pembahasan yang lebih detail, maka pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum adat *maccera manurung* yang dilaksanakan di Desa Kaluppini?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kaluppini terhadap adat *maccera manurung* yang dilaksanakan di Kaluppini?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, yakni tercapainya hal spesifik yang digunakan dalam kajian penelitian. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran umum terkait adat *maccera manurung* kepada masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kaluppini terhadap adat *maccera manurung*.

D. Manfaat Penelitian

Sama halnya dengan tujuan penelitian diatas, setiap kajian penelitian juga memiliki manfaat, yang dipersembahkan dari hasil kajian penelitian. Oleh karenanya, melalui penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan-masukan yang positif kepada masyarakat Kaluppini.
 - b. Dengan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat teoritis

- a. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang gambaran umum prosesi adat *maccera manurung* di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang sekaligus untuk memperkenalkan salah satu budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kaluppini kepada wisatawan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pandangan Masyarakat

1. Pandangan

a. Pengertian pandangan

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pendapat atau pengetahuan.⁷ Kata pandangan memiliki makna yang sama dengan kata persepsi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan atau proses seseorang memahami beberapa hal melalui pancaindranya.⁸

Adapun menurut Sarlito Wirawan Sarwono menjelaskan bahwa secara umum pandangan atau persepsi adalah kemampuan seseorang dalam mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan itu berupa kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan suatu pengamatan.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan merupakan proses interpretasi terhadap suatu objek dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku baik berupa apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh panca indra. Sehingga tidak heran jika antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki persepsi yang berbeda meskipun objeknya sama. Sederhananya pandangan adalah suatu proses pemaknaan terhadap suatu objek, peristiwa atau fenomena. pandangan muncul setelah proses masuknya informasi kedalam otak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan

⁷ <https://kbbi.web.id/pandangan>, Di akses pada (Tanggal 04 April 2023).

⁸ <https://kbbi.web.id/persepsi>, Di akses pada (Tanggal 04 april 2023).

⁹ Jonner Simarmata, *Karakteristik Dosen Profesional Menurut Mahasiswa: Sebuah Survey Di Fkip Universitas Batanghari*, Vol. 6, No. 2: Jurnal Ilmiah Dikdayah, (2016), h. 43. Di akses pada (Tanggal 04 april 2023).

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang, diantaranya ialah:

- 1) Diri sendiri, faktor utama yang mempengaruhi pandangan adalah diri sendiri. Karena yang menjadi bagian terpenting dalam melihat suatu perspektif itu adalah diri sendiri.
- 2) Budaya, budaya juga memengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu fokus permasalahan. Ini dikarenakan budaya membentuk pola kehidupan seseorang juga membentuk pola berfikirnya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua insan semakin besar pula perbedaan persepsinya.
- 3) Pengalaman, setiap orang memiliki pengalaman tersendiri atas suatu objek tertentu. Semakin intensif hubungannya dengan objek yang dibicarakan maka tentunya akan sangat berpengaruh pada persepsinya terhadap objek tersebut.¹⁰

Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pandangan setiap individu berbeda. Pada dasarnya memang pandangan terbentuk dari dalam diri, namun juga sangat erat dipengaruhi oleh pendidikan, agama, keluarga, pergaulan dan juga pengalaman. Sehingga peluang adanya perbedaan ini begitu besar dan memang merupakan suatu keniscayaan.

2. Masyarakat

a. Pengertian masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah sejumlah orang dalam arti luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang secara keseluruhan mereka anggap sama.¹¹ Sedangkan menurut istilah masyarakat adalah

¹⁰ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6243693/persepsi-adalah-arti-contoh-dan-faktor-yang-mempengaruhinya>, Di akses pada (Tanggal 04 April 2023).

¹¹ <https://kbbi.web.id/masyarakat>, Di akses pada (Tanggal 04 April 2023).

mahluk sosial yang hidup bersama dalam artian hidup dalam suatu pergaulan hidup. Hal ini muncul apabila manusia melakukan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah pergaulan hidup yang dapat dinamakan sebagai masyarakat.¹²

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan hidup dalam suatu tatanan pergaulan. Masyarakat juga disebut sebagai society yang berarti hubungan sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.¹³

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sosial, dan memiliki kesamaan tradisi, budaya, wilayah, identitas, sikap dan perasaan persatuan.

b. Jenis-jenis masyarakat

Terdapat dua jenis masyarakat yaitu masyarakat modern dan masyarakat hukum adat (masyarakat tradisional). Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki rasionalitas yang tinggi dalam artian masyarakat ketika melaksanakan suatu kegiatan, didasarkan pada nilai-nilai yang objektif dan efektif, dibandingkan yang sifatnya seremonial dan tradisional. Adapun masyarakat hukum adat jika ditinjau dari segi sosiologis merupakan sekelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya diatur oleh hukum adat.¹⁴

¹² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 51.

¹³ Donny Prasetyo, Irwansyah, *Memahami masyarakat dan perspektifnya*, (Vol. 1, No. 1: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2020), h. 164. Di akses pada (Tanggal 05 april 2023).

¹⁴ Lalu Sabardi, *Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat*, Vol. 44, No. 2: Jurnal Hukum & Pembangunan, (2016), h. 179. Di akses pada (Tanggal 05 april 2023).

B. Adat

1. Pengertian adat

Adat berasal dari Bahasa Arab العادة yang dalam Bahasa Indonesia artinya artinya adat atau kebiasaan.¹⁵ Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu, bersifat terus-menerus dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.¹⁶ Sehingga unsur-unsur adat adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat tingkah laku
- b. Berkesinambungan
- c. Terdapat dimensi waktu
- d. Diikuti orang luar

Dalam literatur Islam, para ulama kadang menyebutkan kata adat dengan istilah العادة (*al-'adah*) dan kadang juga dengan istilah العرف (*al-'urf*). Para *fuqaha* menerangkan tentang definisi adat dan *'urf* sebagai berikut:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَاوَرُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةُ

Artinya:

'*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan juga dinamakan adat di kalangan ulama syariat. Dan tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat.

الْعَادَةُ هُوَ مَا تَعَارَفَ النَّاسَ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى

¹⁵ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 983.

¹⁶ Yuli, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 1.

Artinya:

adat adalah segala sesuatu yang telah dikenal manusia, kemudian menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, apa yang dikemukakan oleh para *fuqaha* dapat dipahami bahwa *'urf* dan *al-'adah* merupakan dua istilah dua kaidah yang maknanya sama, meskipun Sebagian ulama ada yang menganggap dalam penggunaannya terdapat perbedaan. Namun secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok diantara keduanya, sehingga dapat dikatakan adat atau *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi sekelompok masyarakat dalam artian dipandang baik dan diterima akal sehat sekaligus telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan.

2. Macam-macam adat

Menurut para *ushuliyyun* atau ahli *ushul fikih* adat dibedakan menjadi 3 macam diantaranya:

- a. Adat ditinjau dari bentuk materialnya ada dua yaitu adat dalam bentuk ungkapan (*lafdzi*) dan adat dalam bentuk praktek (*'amali*). Adat dalam bentuk ungkapan merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat. Sedangkan adat dalam bentuk praktek adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan misalnya dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan cara mengambil barang dan membayar dengan uang tanpa adanya akad.
- b. Adat ditinjau dari aspek cakupan ada dua yaitu adat yang bersifat umum (*'am*) dan adat yang bersifat khusus (*khas*). Adat yang bersifat umum adalah suatu

¹⁷ Heri Mahfudi, Kholis Arrosid, *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 2, No. 2: Jurnal Familia, 2021), hal. 123-124. Di akses pada (Tanggal 05 april 2023).

kebiasaan tertentu namun berlaku secara luas di setiap daerah dan masyarakat. Adapun yang dimaksud adat yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah tertentu dan di masyarakat tertentu pula.

- c. Adat ditinjau dari aspek keabsahannya ada dua yaitu adat yang shahih dan ada yang fasid. Adat yang shahih adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghilangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan keburukan. Sedangkan adat yang fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat.¹⁸

3. Syarat-syarat adat untuk dapat dijadikan landasan hukum

Terdapat satu kaidah fikih yang banyak dijadikan sandaran dalam kaitannya tentang adat atau tradisi yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (*al-'adah muhakkamah*) yang maknanya tradisi (baik yang bersifat umum maupun khusus) dapat dijadikan suatu hukum dalam menetapkan hukum syariat Islam. Kaidah ini sangat universal, dalam artian bisa masuk pada semua masalah fikih, khususnya dalam bab muamalah. Namun tidak semua kearifan lokal bisa diterapkan dalam kaidah ini. Oleh karenanya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan menurut Abdul Karim Zaidan agar 'adah (adat) bisa ditetapkan sebagai hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan adat tersebut atau pada umumnya adat tersebut dilakukan oleh manusia, karena disebutkan dalam kaidah lain bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

¹⁸ Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Vol: 13, No. 2: Jurnal Peradaban Islam, (2017), h. 286-288. Di akses pada (Tanggal 05 april 2023).

Artinya:

Sesuatu dianggap adat atau kebiasaan, jika telah berlalu atau dilakukan oleh kebanyakan orang.

- b. Adat menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin diketahui hukumnya melalui kebiasaan sebelumnya
- c. Apabila adat itu tidak kontradiksi dengan syariat Islam¹⁹.

4. Adat dan hukum adat

Adat atau adat istiadat merupakan norma-norma yang tidak sekedar dikenal, diakui dan dihargai tapi juga perlu ditaati. Adat mempunyai pengaruh dan ikatan yang kuat di tengah-tengah masyarakat, kekuatan mengikat tergantung dari masyarakat yang menyokong adat istiadat tersebut. Terdapat perbedaan antara adat dan hukum adat, dimana adat istiadat tidak semua bisa dijadikan hukum.²⁰ Sementara hukum adat adalah aturan tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar masyarakat Indonesia dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota.²¹

Menurut C. Van Vollen Hoven hukum adat adalah keseluruhan antara tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat sekaligus memiliki atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum adat tersebut dan ada upaya memaksa.²²

Pada umumnya hukum adat di Indonesia menunjukkan corak yang beragam, yang bersifat tradisional, keagamaan, kebersamaan, jelas dan tampak, terbuka dan

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz, fii syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*, Vol. 1 (Beirut: Resalah Publishers, 1440 H), h. 107.

²⁰ Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 23.

²¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (kota Malang: Madza Media, 2021), h. 8.

²² Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 24.

sederhana, musyawarah dan mufakat, dapat berubah dan menyesuaikan.²³ Dan hukum adat itu sendiri berasal dari adat jika ada keputusan dari kepala adat dan adat itu memiliki sanksi, jika tidak maka tetap merupakan adat dan bukan sebagai hukum adat.²⁴

Ada beberapa manfaat mempelajari hukum adat:

- a. Hukum adat sebagai ilmu pengetahuan
- b. Dalam rangka pembinaan dan atau pembentukan hukum nasional
- c. Mengembalikan kepribadian bangsa
- d. Mengetahui fungsi dari hukum adat yaitu sebagai pedoman dan pengawasan²⁵

Selain itu dengan mempelajari hukum adat juga akan memahami budaya hukum Indonesia sekaligus mengetahui hukum adat mana yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang mendekati keseragaman yang dapat dijadikan sebagai hukum nasional.

Kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang, diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, dan dijadikan sebagai dasar hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang hanya dilakukan sekali ataupun dua kali tidak termasuk *al-'adat* (adat) dalam konteks kaidah tersebut. Tidak hanya itu, yang dimaksud *al-'adah* (adat) yang diterima oleh akal dan fitrah manusia adalah suatu kebiasaan yang tidak keluar dari tujuan syariat yaitu untuk kebaikan seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat, atau untuk kemaslahatan hidup manusia (*maqoshid syariah*).²⁶ Adapun kebiasaan yang diluar dari tujuan tersebut seperti kebiasaan berbohong, mencuri

²³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: 2014), h. 33.

²⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*.

²⁵ Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 8-10.

²⁶ <https://mui.or.id/tanya-jawab-keIslaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-Islam/>, Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

tidaklah dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena keluar dari konteks *maqoshid syariah*.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa sikap hukum Islam dalam menerima ataupun menolak adat bergantung pada timbangan mashlahat dan mafsadat. Dalam artian selama adat itu terdapat manfaat didalamnya dan tidak mendatangkan keburukan maka adat tersebut dapat diberlakukan. Dan adat seperti inilah yang dapat dijadikan dasar hukum Islam.

C. Maccera Manurung

1. Pengertian maccera manurung

Maccera Manurung terdiri dari dua kata yang masing-masingnya memiliki makna yaitu *maccera* dan *manurung*. *Maccera* artinya meneteskan darah, yaitu menyembelih hewan, menggoreskan darah hewan kemudian kepalanya dikubur untuk persembahan yang sakral. Adapun *manurung* yang dalam terjemahan bebasnya karena berasal dari Bahasa Bugis adalah orang yang turun dari kayangan dan memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya.

Menurut pandangan masyarakat kala itu, orang yang didalam dirinya terdapat sifat khusus dianggap istimewa, karena pada saat itu orang-orang lemah yang tidak memiliki apa-apa ketika dilanda musibah mereka mendambakan datangnya juru penyelamat. Oleh karena keistimewaannya diapun di beri gelar sesuai keistimewaannya, dan bahkan keturunannya yang dianggap pantas untuk menerima gelar ini pun diberi gelar yang istimewa karena ada sebab alasan yang mendukungnya.²⁸

²⁷ Heri Mahfudi, Kholis Arrosid, *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2: Jurnal Familia, (2021), hal. 125. Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

²⁸ Abd. Rahman Pilang, *Sistem Sosial Budaya Komunitas Duri (Suatu Kajian Sosio-Antropologi)*, (Makassar: Lembaga Penelitian Universitas "45" Makassar, 2009), h. 66.

Maccera manurung atau bisa dikatakan meyembelih hewan ternak untuk dipersembahkan kepada *To Manurung*.

2. Sifat khusus *To Manurung*

To Manurung artinya raja atau pemimpin beberapa abad silam dan memiliki sifat-sifat khusus, diantaranya sebagai berikut:

- a. *To Manurung* pada saat meninggal dunia jasadnya tidak dikuburkan karena jasadnya menghilang dan hanya meninggalkan pakaian dan kerisnya.
- b. *To Manurung* dapat dengan tiba-tiba tidak bisa dilihat dan muncul dengan tiba-tiba di dekat kita.
- c. *To Manurung* orang yang berilmu, ini terbukti dengan bimbingannya kepada masyarakat untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

Maccera manurung dilakukan di Kaluppini kabupaten Enrekang. Enrekang atau biasa dikenal dengan nama bumi Massenrempulu berasal dari Bahasa bugis dengan akar kata *Massere* dan *Bulu* yang berarti daerah disekitar pegunungan. Istilah Massenrempulu digunakan sejak masa kerajaan hingga pembentukan pemerintahan Kabupaten pada tahun 1959.³⁰

Tradisi adat *maccera manurung* tidak hanya berada di desa Kaluppini saja, akan tetapi tradisi ini bisa diakses di beberapa desa di Enrekang, seperti di Matakali, Pasang dan Simbuang. Tidak hanya di Enrekang saja tetapi juga terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Saoraja Kecamatan Kulo.³¹

²⁹ Nur Rahma, dkk, *Tinjaun Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat Maccera Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu Dilestarikan (Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)*, Vol. 3, No. 1: Jurnal Pena, (2014), h. 432. Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

³⁰ Mohammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu*, Vol. 1, (Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013), h. 1.

³¹ Hasnah Baharuddin, *Akulturasi Budaya "maccera Manurung" Dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam Di Saoraja Kec Kulo Kabupaten Sidenrang Rappang: Tinjauan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 4: International Conference On Islam, Law, And Society, (2022), h. 8. Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

Perbedaan adat *maccera manurung* dari setiap daerah dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaannya. Di Matakali upacara *maccera manurung* dilaksanakan setiap tahun antara bulan Agustus-September pada hari senin atau hari kamis.³² Adapun di Desa Pasang pelaksanaannya dilakukan selama dua tahun sekali dan hanya dapat dilakukan pada hari kamis ataupun hari jumat setelah melakukan panen raya atau menjelang musim tanam-tanaman.³³

Di Kaluppini sendiri *maccera manurung* dilakukan delapan tahun sekali, oleh karenanya masyarakat sangat antusias. Tidak hanya masyarakat lokal saja yang hadir, pun yang berasal dari luar provinsi bahkan perantau sekalipun ikut merayakan upacara adat *maccera manurung*.³⁴ Masing-masing daerah melaksanakan tradisi adat *maccera manurung* dengan maksud yang sama yaitu ungkapan rasa syukur atas hasil tani yang melimpah sekaligus memohon agar diberikan keberkahan. *Maccera manurung* berlangsung selama 4 hari berturut-turut, yang dimulai pada hari jumat dan berakhir pada hari senin.³⁵

3. Ritual dalam *maccera manurung*

Berikut serangkaian ritual yang terdapat dalam *maccera manurung*:

a. *Mappanonggo gandang*

Mappanonggo gandang artinya menurunkan gendang. Namun sebelum itu, pada malam harinya gendang tersebut ditabuh semalam suntuk dengan maksud membangkitkan tanah, karena masyarakat meyakini bahwa inti dari jagad raya ini

³² Sitti Fatimah Dwi Putri, *Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam*, Vol. 7, No. 2: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, (2019), h. 138. Di akses pada (Tanggal 22 Juli 2023).

³³ Suherman, Mulyadi, *Tau Tau dalam Ritual Tradisi Maccera Manurung di Desa Pasang Kabupaten Enrekang*. Vol. 4, No. 2: Jurnal Pendidikan, (2020), h. 182. Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

³⁴ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=562>, Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

³⁵ Erni dkk, *Mempertahankan Tradisi di Tengan Krisis Moralitas*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 93.

adalah tanah. Gendang tersebut dipukul satu kali menunjukkan tanda resminya acara *maccera manurung* dimulai.

b. *Liang wai'*

liang wai' yaitu mengeluarkan air dari pusat bumi dengan berdoa pada sebuah lubang tempat keluarnya air. Air tersebut diyakini oleh masyarakat dapat membawa berkah, sehingga menjadi rebutan oleh masyarakat. Meskipun demikian, air tersebut tidaklah berkurang dan tidak pula bertambah.

c. *Ma'peong*

Ma'peong yaitu mengisi bambu dengan beras ketan kemudian dicampur dengan santan lalu dibakar.

Kemudian ritual yang terakhir adalah hajatan yaitu dengan melakukan penyembelihan hewan besar-besaran seperti menyembeli sapi, kerbau dan ayam. Kemudian dagingnya dimasak hanya menggunakan air dan garam lalu dibagikan kepada setiap orang yang hadir untuk dimakan bersama-sama. Selesaiya hajatan ini maka selesai pulalah ritual adat *meccera manurung*.³⁶

Namun terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan selama serangkaian acara ini berlangsung. Masyarakat mengenalnya dengan istilah pamali. Hal terlarang yang dimaksudkan berupa merokok, mengenakan pakaian berwarna kuning, memakai emas, membawa benda tajam, memakan ubi jalar, kacang tanah, kambing dan kerbau putih.³⁷

³⁶ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=562>, Di akses pada (Tanggal 21 Juli 2023).

³⁷ <https://sampaijauh.com/tradisi-maccera-manurung-upacara-mengucap-syukur-atas-keberhasilan-pertanian-yang-unik-di-sulsel-10772>, Di akses pada (Tanggal 23 Juli 2023).

D. Penyembelihan Dalam Islam

1. Pengertian penyembelihan

Penyembelihan disebut dengan dzakah, yang secara bahasa artinya pengharuman. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan Binatang dengan memotong tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran makanan.³⁸

2. Syarat-syarat penyembelihan

a. Berakal

Penyembeli harus berakal baik muslim atau Ahlul Kitab, laki-laki maupun perempuan. Jika kehilangan akal seperti orang mabuk atau gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz (anak-anak yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk), maka hewan sembelihannya haram untuk dimakan. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Maidah/ 5:5:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka.³⁹

b. Ketajaman alat sembelih

Dalam menyembelih hewan dipersyaratkan menggunakan alat sembelihan yang tajam agar bisa mengalirkan darah dan memutus tenggorokan seperti pisau, batu dan benda lainnya yang tajam. Karena nabi melarang untuk memakan sembelihan setan, yaitu hewan yang disembelih tetapi urat-uratnya tidak terpotong lalu dibiarkan sampai mati. Rasulullah saw bersabda:

³⁸ Mukhlisin adz-Dzaki, Dkk, *Fiqih Sunnah / Sayyid Sabiq*, Vol. 4, (Tim editor insan kamil: Surakarta, 2016 M), h. 279.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*, h. 107.

اعْجَلْ وَأَرْنِ وَمَا أَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ

Artinya:

Percepat dan segerakanlah, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah (Binatang yang disembelih itu), asalkan tidak disembelih menggunakan gigi dan kuku.⁴⁰

c. Memotong saluran makanan dan pernapasan

Saluran makanan dan saluran pernapasan merupakan alat kehidupan sehingga keduanya harus dipotong karena itulah tujuan penyembelihan.

d. Menyebut nama Allah.⁴¹

Menyebut nama Allah dalam menyembelih hewan adalah suatu keharusan, hal ini bisa dijumpai dalam QS. al-An'am/ 6:121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.⁴²

3. Tujuan penyembelihan

Penyembelihan hewan sesuai syariat islam memiliki tujuan untuk umat islam yaitu agar daging yang akan dikonsumsi halal dan aman untuk dimakan. Selain itu, tujuan dari penyembelihan hewan sesuai syariat islam juga bisa dilihat dari segi

⁴⁰ Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' As-Shohih*, Vol. 6, (Darut-Thoba'ah al-'Amirah: Turki, 1334 H/ 1968 M).

⁴¹ Mukhlisin adz-Dzaki, Dkk, *Fiqih Sunnah / Sayyid Sabiq*, Vol. 4, (Tim editor insan kamil: Surakarta, 2016 M), h. 279-282.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 143.

Kesehatan. Daging akan menjadi lebih layak dikonsumsi karena darah hewan keluar secara maksimal sehingga menghasilkan daging yang lebih baik dan sehat.⁴³

4. Penyembelihan yang dilarang

Penyembelihan yang dilarang dalam islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyembelih hewan dengan menggunakan benda yang tumpul.
- b. Menguliti hewan sebelum nyawanya keluar dengan sempurna.⁴⁴

Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan karena apabila salah satunya tidak dilakukan maka hewan yang disembelih tersebut berubah status hukumnya dari halal menjadi haram, bahkan dagingnya bisa dianggap sebagai daging bangkai. Berkenaan hal ini Allah swt berfirman dalam QS. al-Maidah/ 5:3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.⁴⁵

⁴³ <https://kumparan.com/berita-terkini/tujuan-dari-penyembelihan-hewan-sesuai-syariat-islam-dari-segi-kesehatan-1zrNAzWY0Ru>

⁴⁴ Mukhlisin adz-Dzaki, Dkk, *Fiqih Sunnah / Sayyid Sabiq*, Vol. 4, (Tim editor insan kamil: Surakarta, 2016 M), h. 279-282.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 107.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya berupa kalimat atau kata-kata, sehingga datanya bukan dalam bentuk angka.⁴⁶ Artinya data yang dikumpulkan dalam bentuk gambar maupun kata-kata. Penelitian jenis ini ditujukan terhadap permasalahan-permasalahan yang aktual atau masalah-masalah yang ramai dibicarakan.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dijabarkan secara deskriptif.

d. Pendekatan Historis

Sejarah atau historis ialah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.⁴⁷ Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.

e. Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan

⁴⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021), h. 7.

⁴⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 46-47.

berkembang dalam masyarakat.⁴⁸ Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban.

B. Lokasi Penelitian

Berhubung karena penelitian ini menyangkut pandangan masyarakat Kaluppini secara umum tentang adat *maccera manurung* dan juga peneliti akan menyajikan tinjauan hukum Islam mengenai adat *maccera manurung* tersebut, sehingga untuk memudahkan peneliti mendapatkan data yang objektif serta sarat akan makna sosial dari adat itu, maka fokus peneliti lebih kepada sudut pandang masyarakat Kaluppini itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini dilakukan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap adat *maccera manurung* di Kaluppini Enrekang.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian ini berupa pandangan masyarakat sehingga dari pandangan itu kemudian diuraikan atau dijabarkan dalam bentuk tulisan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari hasil penelitian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* Cet: IX (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian, yakni sumber data pertama atau data yang diperoleh dari sumber asli yang didalamnya memuat informasi dan data penelitian.⁴⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dengan maksud untuk memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.⁵⁰ Data ini bisa diakses dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk naskah atau tulisan, atau bisa diperoleh dari jurnal, buku, al-Quran dan hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang menjadi objek penelitian.⁵¹ Adapun wujud dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti
2. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data penelitian
3. Buku catatan, digunakan sebagai media untuk mencatat data-data penting sekaligus sebagai pembuatan agenda-agenda yang akan di lokasi penelitian.
4. Handphone (HP), digunakan sebagai alat dokumentasi penelitian berupa gambar, foto, video recorder, dan juga sebagai alat perekam suara dari hasil wawancara dan interview.

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

⁵⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 19.

⁵¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, h. 30.

5. Laptop, digunakan sebagai media untuk mengelola dan merampungkan hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sehingga hasil penelitian siap diuji dan dipertanggungjawabkan.

6. Kendaraan, digunakan sebagai alat transportasi saat turun ke lokasi penelitian.

7. Lembar Observasi, merupakan lembaran pedoman yang berisi Langkah-langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori, prosedur dan Teknik wawancara, perekaman hingga interpretasi.

8. Dan alat-alat lainnya sebagai penunjang penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu peninjauan dengan riset langsung ke lapangan. Dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap masyarakat Kaluppini terkait adat *maccera manurung*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk dimintai keterangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain sebagai informan. Dengan cara ini akan memudahkan untuk menggali informasi lebih dalam karena hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan secara langsung. Wawancara berlangsung dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh informan. Metode ini bermaksud untuk mendapatkan data tentang adat *maccera manurung*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan dan pengumpulan data sebagai alat bukti untuk memperkuat dan mendukung informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini bisa berupa gambar, dokumen atau segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian saat penelitian berlangsung.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu proses pengumpulan data kemudian diolah menjadi informasi yang valid. Semua data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif guna untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil observasi, memfokuskan pada data-data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyaring data yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan dimaksudkan sebagai data yang digunakan untuk menjawab penelitian atau rumusan masalah, sedangkan data yang tidak diperlukan ialah data yang tidak sesuai dengan pokok kajian.

Berikut diuraikan beberapa Langkah yang dilakukan dalam reduksi data:

- a. Mengumpulkan data, hal pertama yang harus dilakukan peneliti adalah mencari data, ini bisa didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, atau bisa juga didapatkan dari hasil survei.
- b. Pengelompokkan data, setelah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti kemudian melakukan pengelompokkan data berdasarkan penilaiannya, mana

data yang penting, mana data yang agak penting mana data yang kurang penting dan mana data yang tidak penting sama sekali. Hal ini akan memudahkan peneliti melakukan tahap selanjutnya

- c. Mereduksi data, artinya peneliti menyederhanakan lagi data yang telah didapatkan. Ini bertujuan agar penelitian hingga penulisan laporan berjalan dengan lancar juga data yang telah direduksi akan lebih mudah diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Maka langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menampilkan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan itu akan memudahkan memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara, begitupun data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari wawancara dan observasi ini diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Gambaran umum Kecamatan Enrekang

Di pedalaman Sulawesi Selatan terdapat sebuah kecamatan yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya, yaitu Kecamatan Enrekang. Kecamatan ini membanggakan keberagaman wilayahnya yang terdiri dari 12 desa dan enam kelurahan yang membentang di antara pegunungan yang megah. Enam kelurahan yang menjadi bagian dari kecamatan ini menambah pesona kehidupan masyarakatnya. Setiap kelurahan memiliki ciri khasnya sendiri, memberikan warna dan keunikan tersendiri bagi Kecamatan Enrekang. Kelurahan Leoran, Galonta, Juppandang, Lewaja, Puserren, dan Tuara, semuanya mencerminkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah.⁵²

Kecamatan Enrekang juga dikenal dengan kehadiran 44 dusun yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dusun-dusun ini menjadi saksi bisu kehidupan sehari-hari masyarakat Enrekang, yang hidup dalam kebersamaan dan gotong-royong. Keberagaman budaya dan adat istiadat turut memperkaya nuansa keseharian di setiap dusun.

Tidak hanya itu, 27 lingkungan yang ada di Kecamatan Enrekang menjadi wadah bagi interaksi antarwarga yang lebih terkonsolidasi. Lingkungan-lingkungan ini menjadi sumber kebersamaan dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Masyarakat Kecamatan Enrekang dapat dengan bangga merayakan kehidupan berdampingan di lingkungan mereka masing-masing. Dengan keberagaman desa, kelurahan, dusun, dan lingkungan, Kecamatan Enrekang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keindahan Sulawesi Selatan. Inilah tempat

⁵² Harliyani dkk, *Kecamatan Enrekang Dalam Angka 2023*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2023), h. 13

di mana alam dan kearifan lokal bersatu, menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

2. Gambaran umum Desa Kaluppini

Desa kaluppini salah satu desa yang berada di kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 35 km persegi. Terdapat 12 Kecamatan di kabupaten Enrekang, sedangkan Desa Kaluppini masuk dalam daerah kecamatan Enrekang yang berjarak 13 km dari pusat kota enrekang. Perjalanan ke Desa kaluppini memakan waktu kurang lebih 1 jam dari kota dengan mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat. Desa Kaluppini terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Kajao, dan Dusun Tanah Doko dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tokkonan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tobalu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Ranga.⁵⁴

Secara geografis, desa kaluppini terletak pada daerah dataran tinggi dengan tinggi rata-rata 600-an meter di atas permukaan laut. Karena letaknya berada di dataran tinggi sehingga perbukitan dan pegunungan lebih mendominasi wilayah ini dengan luas wilayah sekitar 84% dibanding daratan yang luasnya hanya berkisar 16%.

Jenis tanah pada desa kaluppini berwarna coklat, cukup subur untuk lahan perkebunan dan pertanian. Penanaman berbagai jenis tanaman seperti mangga, rambutan, kelor, langsung, jambu, papaya, ubi, kelapa, jati dan berbagai tanaman obat dan bunga jamak dijumpai di sekitaran rumah-rumah penduduk. halaman rumah-rumah penduduk tampak lebih indah,asri, sehat, nyaman, rindang dengan

⁵³ Harliyani dkk, *Kecamatan Enrekang Dalam Angka 2023*, (Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang, 2023), h. 13

⁵⁴ Data dari Kantor desa Kaluppini, 20 November 2023

keberadaan tanaman-tanaman tersebut. Selain menanam berbagai jenis tanaman para penduduk juga banyak memelihara hewan seperti ayam, bebek, kambing dan sapi.

3. Data kependudukan

Desa Kaluppini, secara keseluruhan, dikenal sebagai komunitas yang menganut agama Islam. Keharmonisan dan kesejahteraan sosial di desa ini dipertahankan dengan baik melalui praktik-praktik keagamaan dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Agama Islam bukan hanya menjadi suatu bentuk kepercayaan, melainkan juga pondasi bagi kerukunan dan hubungan sosial yang erat di antara penduduk desa.

Dalam konteks demografi, data penduduk menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Desa Kaluppini lebih dominan daripada jumlah perempuan. Meskipun terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan, komunitas tetap berusaha menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kedua gender.

Detailnya terdapat pada deskripsi table berikut ini:

Tabel 4.1 : Sumber database desa Kaluppini⁵⁵

No	keterangan	jumlah
1	Laki-laki	536 jiwa
2	Perempuan	482 jiwa
3	Kepala keluarga	262 jiwa

⁵⁵ Kantor Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Di akses pada (Tanggal 20 November 2023).

Dari tabel diatas, jumlah penduduk dapat dapat dirincikan berdasarkan umur sebagai berikut:

Tabel 4.2: Sumber digital desa⁵⁶

Kelompok umur	Laki-laki	perempuan	Jumlah
0-4	10	4	14
5-9	51	47	98
10-14	53	53	106
15-19	67	66	133
20-24	72	68	140
25-29	52	58	110
30-34	38	32	70
35-39	35	32	67
40-44	26	27	53
45-49	45	29	74
50-54	37	39	76
55-59	29	20	49
60-64	30	18	48
65-69	8	20	28
70-74	10	21	31
75-79	17	16	33
80-84	15	5	20
80+	19	12	31
Total	536	482	1018

Berdasarkan tabel di atas, untuk jenis kelamin laki-laki kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 72 jiwa atau 11,73%. Sedangkan, yang terendah adalah kelompok umur 65-69 tahun dengan jumlah 8 jiwa atau 1,30%. Adapun untuk jenis kelamin Perempuan kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 68 jiwa atau 11,99%. Sedangkan yang terendah adalah kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah 4 jiwa atau 0,71%.

⁵⁶ <https://kaluppini.digitaldesa.id/berita> Di akses pada (Tanggal 15 Januari 2024).

B. Gambaran umum adat maccera manurung di Desa Kaluppini

1. Sejarah maccera manurung

Maccerang Manurung muncul ketika pada suatu masa daerah Kaluppini mencapai puncak kesejahteraan. Sejauh mata memandang terlihat area persawahan yang padinya menguning siap untuk dipanen, ladang dipenuhi tanaman yang menghasilkan buah dan tumbuhan. Segala kehidupan masyarakat terpenuhi baik sandang, pangan, dan papan.

Kenikmatan tersebut membuat mereka terlena, hidup boros, dan lupa untuk bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa; norma, adat, dan agama terlupakan, sehingga diturunkannya bencana di tanah Kaluppini, hingga kehidupan waktu itu hampir punah. Melihat hal itu, masyarakat sepakat untuk mengumpulkan 9 (sembilan) bersaudara yang diketahui sebagai keturunan dari *To Manurung*. Kesembilan bersaudara ini memiliki akar keturunan dari *To Manurung*. Mereka adalah pilar keluarga yang tersebar di berbagai pelosok wilayah, menjalani kehidupan dengan jejak warisan nenek moyang mereka.⁵⁷ Berikut profil mereka:

- a. *Torro ri Palli* Menetap dengan teguh di Palli desa Kaluppini, menjaga keaslian dan keberlanjutan tradisi keluarga.
- b. *Torro ri Timojong* Melestarikan warisan *To Manurung* di desa Timojong, kabupaten Enrekang, sebagai wujud pengabdian pada akar budaya.
- c. *Torro ri Lalikang Matakali* Menyebarkan cinta dan kebijaksanaan *To Manurung* di daerah Maiwa, khususnya di desa Matakali, kecamatan Maiwa.
- d. *Maredia ke Mandar* Bertualang keluar dari desa Kaluppini, menetap di daerah Mandar, dan menjalin kehidupan baru di sana.

⁵⁷ Bapak Saja, tokoh adat/ada' desa Kaluppini, wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

- e. *Mangkau ke Bone* Merantau dari Kaluppini, menapaki perjalanan ke Bone, dan membentuk jejak hidup di wilayah yang baru.
- f. *Billa ke Wajo* Melangkah keluar dari desa Kaluppini, menjelajahi daerah Wajo, dan membaaur dengan kehidupan masyarakat setempat.
- g. *Opu ke Luwu* Meninggalkan jejak di tanah asalnya, desa Kaluppini, untuk menemukan tempat baru di daerah Luwu.
- h. *Malempong Bulan* di Tangsa Tanah Toraja Menyebarkan warisan *To Manurung* di Tanah Toraja, menggabungkan budaya asli dengan kehidupan baru.
- i. *Indo Silele* di Bulu Kerasa di daerah Pinrang Mengembara jauh dari Kaluppini, menetap di daerah Pinrang, dan menciptakan kehidupan yang baru di sana.⁵⁸

Pernyataan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sejarawan. Sejumlah buku sejarah tidak menyajikan bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Sebagai contoh, dalam *Sure' Lagaligo*, dijelaskan bahwa *To Manurung* berasal dari daerah Sulawesi, namun tidak secara spesifik berasal dari Kaluppini. Dalam buku Mattulada juga menyiratkan bahwa setiap kedatangan *To Manurung* dianggap sebagai peristiwa yang terjadi di daerah tersebut.⁵⁹

Peneliti menyadari kompleksitas dan perbedaan sudut pandang dalam menyusun sejarah suatu daerah. Oleh karena itu, peneliti tidak mendalaminya lebih lanjut, mengingat setiap daerah memiliki kisah dan cerita unik yang mungkin memiliki variasi dan interpretasi berbeda. Peneliti hanya memberikan pembenaran dalam rangka menjaga akurasi dan kehati-hatian agar penelitian ini tidak menjadi

⁵⁸ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

⁵⁹ Rimba Alam A. Pangerang, *Sejarah Singkat Kerajaan Di Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Makassar: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009), h.9. Di akses pada (Tanggal 15 Januari 2024).

sumber acuan yang keliru untuk generasi-generasi selanjutnya. Kesadaran akan keragaman perspektif sejarah sangat penting agar pemahaman mengenai masa lalu tetap terbuka dan mencerminkan pluralitas sejarah yang sebenarnya.

Meskipun terpisah oleh geografi, Sembilan bersaudara ini tetap menjaga solidaritas keluarga dan kesatuan dalam mempertahankan nilai-nilai nenek moyang mereka. Keputusan mereka untuk berkumpul sebagai satu keluarga adalah sebuah tonggak penting yang mencerminkan keinginan untuk memelihara warisan *To Manurung* di tengah perubahan zaman.

Setelah berkumpul di Batu Dikka Walla di dusun Palli, yang terletak sekitar 700 meter dari Palli Basi Tanah, sembilan bersaudara ini sepakat untuk mengadakan acara ritual sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah swt atas kesalahan yang telah terjadi. Dalam acara tersebut, dari tumbuhan yang tersisa dan yang didapat oleh mereka adalah 2 buah nangka.⁶⁰

Satu buah nangka dipotong kecil, melambangkan lauk dalam konteks ritual, sementara satu buah lagi dipotong-potong sangat kecil, diibaratkan sebagai nasinya. Tindakan memotong-motong atau membelah-belah dalam bahasa setempat dikenal sebagai "*malewa*," yang berasal dari kata "*ewa*".

Kata "*ewa*" kemudian ditambahkan dengan kata "*pang*" di depan dan "*rang*" di belakang, membentuk kata kerja atau tindakan yang dapat diartikan sebagai melakukan "*ewa*" atau proses membelah-belah nangka yang dijadikan sebagai makanan untuk kebutuhan ritual. Inilah peristiwa "*membelah nangka*" yang menjadi titik awal penggunaan istilah "*pangewarang*" (*membelah-belah*) untuk merujuk pada ritual yang dijalankan.⁶¹

⁶⁰ Bapak Saja, pemangku adat (tokoh adat/ada'), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

⁶¹ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

Nangka dipilih sebagai bahan makanan dalam ritual ini karena pada saat itu, nangka merupakan satu-satunya bahan pangan yang tersedia. Oleh karena itu, ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga mencerminkan adaptasi kreatif masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya pada masa tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut, muncullah istilah ritual yang dinamai *panggewarang* oleh masyarakat lokal, atau dikenal dengan sebutan *maccerang manurung* oleh masyarakat luar desa Kaluppini.⁶² Ritual ini menjadi simbol pengakuan kesalahan dan upaya sembilan bersaudara untuk kembali berharap kepada Tuhan, serta menggambarkan makna mendalam dari tindakan membagi hasil bumi sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya berbagi dan bersatu dalam menghadapi cobaan.

Setelah ritual dilaksanakan dan doa mereka dikabulkan oleh Tuhan, keadaan di daerah tersebut kembali seperti semula. Keenam saudara yang tinggal di luar desa Kaluppini segera kembali ke daerah masing-masing. Sebelum berpisah, mereka membuat perjanjian dengan menggunakan empat tanda yang dianggap sebagai patokan untuk berkumpul kembali di masa yang akan datang.⁶³

Perjanjian ini terjadi pada saat *toro to tanda dilangi* (tanda berada di tengah langit), *na maccora i to bulang* (saat bulan purnama), *taun aleppu* (peredaran tahun berdasarkan tahun alik, yang berlangsung selama 8 tahun), dan *allo juma'* (pada hari Jumat). Keempat tanda inilah yang mereka sepakati sebagai panduan untuk kembali berkumpul. Dengan demikian, keenam saudara ini menciptakan suatu sistem penandaan yang unik untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas keluarga mereka di masa depan.

⁶² Bapak Damir (51 tahun), pemangku adat (tomakaka), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

⁶³ Bapak Damir (51 tahun), pemangku adat (tomakaka), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

Berdasarkan wawancara peneliti dan beberapa informan diatas yang berkaitan dengan asal-usul munculnya adat *maccera manurung*, dari sudut pandang nilai-nilai islam peneliti melihat agar setiap pribadi muslim senantiasa bersyukur atas pemberian dan karunia Allah swt dan hidup sederhana serta meninggalkan pola hidup boros, lalai yang dapat membuat Allah swt menegur hambanya dengan menurunkan bencana seperti apa yang dialami Masyarakat Kaluppini.

Masyarakat adat Kaluppini masih kokoh mempertahankan berbagai ritual adat dan keagamaan yang membentuk identitas budaya mereka. Salah satu tradisi yang sangat dijunjung tinggi adalah *pangewarang* atau *maccera manurung*, sebuah ritual keagamaan dan adat yang diadakan setiap delapan tahun. Ritual ini menempati posisi yang sangat penting dalam masyarakat Kaluppini dan menjadi wujud penghormatan terhadap nilai-nilai warisan nenek moyang mereka.

2. Tahapan sebelum ritual adat *maccera manurung*

Delapan tahun adalah periode waktu di mana "empat tanda" saling bertemu pada satu titik atau momen tertentu. Keempat tanda tersebut melibatkan bintang tertentu yang tepat berada di tengah langit, kejadian saat bulan purnama, peredaran tahun berdasarkan tahun alif, dan terjadi pada hari Jumat.⁶⁴

Ritual *maccera manurung* melibatkan serangkaian tahapan yang panjang, dimulai dari persiapan setahun sebelumnya hingga pelaksanaan pada hari yang ditentukan. Proses ritual ini mencakup beberapa kegiatan, seperti ritual *Ma'pabangun Tana*, *Ma'jaga Bulang*, *Ma'peong di Bubun Nase*, *Massawa*, *tarian Pajjaga*, *So'diang Gandang*, *Liang Wai'*, *Parallu Nyawa*, *Massiara Kuburu*, *Kumande Simaturu*, dan *Sumajo*.

⁶⁴ Bapak Saja, pemangku adat (tokoh adat/ada'), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

a. *Mappabangun tana*

Ritual *maccera manurung* dimulai dengan tahapan *ma'pabangun tana*, sebuah prosesi awal yang bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual *maccera manurung*. Prosesi ini dilakukan setahun sebelum pelaksanaan ritual *maccera manurung* dan memiliki beberapa elemen penting, termasuk pemotongan kerbau, meskipun sifatnya tidak wajib.⁶⁵

Dalam prosesi *ma'pabangun tana*, sebuah gendang khusus ditempatkan di dalam masjid yang akan diganti setiap delapan tahun, sesuai dengan siklus pelaksanaan *maccera manurun*. Penggunaan kulit kerbau sebagai bahan pembuat gendang menjadi unsur tambahan dalam pelaksanaan ritual, yang secara historis masuk ke dalam praktik setelah penyebaran Islam di Kaluppini. Ritual *mappabangun tana* dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan *maccera manurung*.⁶⁶

b. *Ma'jaga bulan*

Ritual *ma'jaga bulang* merupakan bagian integral dari rangkaian prosesi ritual setelah *ma'pabangun tana* dalam persiapan menyambut tradisi *maccerang manurung*. Ritual ini dilakukan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum masa pelaksanaan *maccerang manurung*. Dalam ritual *ma'jaga bulang*, terdapat makna mendalam yang terkait dengan konsep *lolo tallu*, yaitu tiga unsur besar dalam kehidupan manusia. ketiga unsur tersebut adalah *lolo to tau* (jalan kehidupan), *lolo na to dalle* (jalannya rezeki), dan *lolo to baranggapa'* (jalan dari barang-barang).⁶⁷

⁶⁵ Bapak Saja, pemangku adat (tokoh adat/ada'), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

⁶⁶ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

⁶⁷ Bapak Damir (51 tahun), pemangku adat (tomakaka), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

Peneliti berasumsi *Lolo to tau*, yang merujuk pada jalan kehidupan, menandakan bahwa ritual ma'jaga bulang berperan dalam membimbing dan menjaga arah hidup masyarakat. *Lolo na to dalle*, yang berkaitan dengan jalannya rezeki, mencerminkan harapan untuk kelancaran dan kelimpahan dalam mencari mata pencaharian. Sedangkan *lolo to baranggapa'*, yang mengacu pada jalan dari barang-barang, menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta benda dan keberhasilan dalam usaha dagang atau pertanian. Dari ketiga konsep ini, peneliti melihat bahwa kehidupan, rezeki dan segala apa yang dimiliki telah diatur oleh Allah swt. Dengan adanya kesadaran seperti ini akan membuat pribadi seorang muslim senantiasa berprasangka baik kepada Allah swt.

Pada saat pelaksanaan ritual ini, masyarakat Kaluppini melibatkan diri dalam prosesi penyampaian doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual ini menjadi wadah untuk menyampaikan harapan, permohonan, dan rasa syukur kepada Tuhan dalam sebuah tata cara yang sarat dengan makna spiritual.

Dalam konteks ritual ini, tarian pajjaga menjadi bagian penting yang ditampilkan oleh pemangku adat. Pemangku adat, yang memegang tugas khusus, melaksanakan tarian ini sambil melantunkan syair-syair tertentu yang berisi doa-doa. Syair-syair tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejarah perjalanan masyarakat Kaluppini, permohonan kesehatan, rezeki, dan keselamatan atas alam beserta isinya.

Dengan demikian, ritual ma'jaga bulang tidak hanya menjadi satu bagian dalam persiapan menuju tradisi *maccerang manurung*, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam memberikan panduan dan perlindungan terhadap kehidupan, rezeki, dan harta benda masyarakat Kaluppini.

3. Tahapan prosesi ritual adat *maccera manurung*

Ritual *maccera manurung* ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, di mana setiap hari diisi dengan kegiatan yang berbeda-beda. Setiap harinya, rangkaian ritual ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang merangkum aspek-aspek penting dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Kaluppini.⁶⁸

Maccera manurung bukan hanya sekadar rangkaian kegiatan, tetapi juga menjadi momen di mana masyarakat Kaluppini bersatu dalam kesadaran spiritual dan kebersamaan. Selama 4 hari, setiap ritual membawa masyarakat dalam perjalanan spiritual yang mendalam, menciptakan ikatan yang kuat antara generasi-generasi dalam menjaga dan meneruskan tradisi leluhur mereka.⁶⁹

a. Hari pertama ritual adat *maccera manurung*

1) *Ma'peong* di bubun Nase

Ritual ini dilaksanakan pada Jumat pagi sebelum upacara inti, dan dipimpin oleh seorang *paso battan* yang memiliki peran khusus dalam menyelenggarakan prosesi ini. Media ritual yang digunakan dalam prosesi *ma'peong* di bubun nase terdiri dari empat unsur penting, yaitu kapur, daun siri, pinang, dan tuak, yang diperoleh dari daerah asal masyarakat Kaluppini.

Prosesi ini dilaksanakan di dekat sumur atau bubun nase, diawali dengan penyembelihan 3 ekor ayam, satu ayam jantan hitam dan 2 ayam betina sebagai *syara'*, yang kemudian diikuti dengan *ma'cedo manyang*. Pada tahap ini, sedikit tuak dituangkan ke daun pisang, dan sisanya diminum sebagai bagian dari ritual. Selanjutnya, dilakukan proses memasak *peong* dengan menggunakan beragam jenis beras. Sejalan dengan tata aturan ritual

⁶⁸ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

⁶⁹ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

adat, semua bahan yang digunakan dalam proses memasak, baik untuk peong maupun ayam yang disembelih, tidak boleh menggunakan garam dan bumbu masak lainnya.⁷⁰

Ma'peong merupakan bagian dari ritual yang dimaksudkan untuk memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Proses pelaksanaan *Ma'peong* di Bubun Nase diiringi oleh *Parallu Nyawa*, yang memiliki peran sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan ritual tersebut. *Parallu Nyawa* tidak hanya menjadi sekadar unsur tambahan, melainkan menjadi elemen yang memberikan syarat keberlangsungan dan keberhasilan ritual *Ma'peong*. Proses pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan aspek materi atau fungsional semata, melainkan mengandung nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang mendalam.

Peneliti melihat apa yang dilakukan oleh Masyarakat Kaluppini melambangkan simbol kedekatan masyarakat setempat dengan Sang Maha Pencipta, mengingat bahwa kehidupan manusia di dunia ini bermula tanpa memiliki apapun dan segala daya upaya berasal dari kehendak Sang Maha Pencipta. Ritual ini menjadi ekspresi penghormatan dan rasa syukur terhadap ketergantungan manusia kepada kekuatan Ilahi.

2) *Massawa* (memberi tanda)

Setelah itu, dilakukan ritual *massawa* (memberi tanda), suatu kegiatan yang bertujuan menandai tempat-tempat tertentu sebagai lokasi berlangsungnya acara. Ritual ini menggunakan janur kuning dan melibatkan penandaan tempat-tempat khusus, termasuk lokasi di mana gendang atau

⁷⁰ Bapak Saja, pemangku adat (tokoh adat/ada'), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

bedug akan diletakkan, yang nantinya akan diambil dari dalam masjid pada saat ritual berlangsung.⁷¹

Ritual massawa dimulai dengan membentuk titik-titik pada pelataran datar mesjid, yang disebut *datte-datte*, sebagai tempat bagi keenam bersaudara yang berasal dari luar daerah Kaluppini, ditambah satu titik sebagai tempat untuk meletakkan gendang. Prosesi pemberian tanda ini dilakukan dengan memagari batu menggunakan lingkaran janur berwarna kuning, dengan menggunakan metode ritual pinang, daun siri, dan kapur sebagai media pemanggil.

Pelaksanaan ritual massawa dipercayakan kepada pemangku adat *Paso Bo'bo* dan *Tappuare*. Dengan penuh kekhusyukan, pemangku adat memastikan bahwa penandaan tempat ini dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual massawa bukan hanya sebagai tindakan praktis, tetapi juga sebagai simbol kehadiran dan persiapan menyambut rangkaian acara ritual yang sakral.

3) *Tari pa'jaga*

Ritual selanjutnya adalah peragaan tarian *Pa'jaga*, sebuah tarian yang diiringi oleh lantunan syair, doa-doa, dan permohonan untuk keselamatan seluruh warga Kaluppini. Tarian ini dilakukan oleh beberapa orang tua dewasa dengan tujuan agar tarian tetap seirama dan benar. Meskipun gerakan-gerakan dalam tarian ini sederhana, namun doa dan syair yang dilantunkan sangat sarat makna.⁷²

⁷¹ Bapak Damir (51), pemangku adat (tomakaka), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

⁷² Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

Tarian *Pa'jaga* menjadi wujud ekspresi dan harapan masyarakat Kaluppini untuk mendapatkan keselamatan bagi seluruharganya. Para penari, yang umumnya merupakan orang tua dewasa, menyampaikan doa-doa dan syair-syair dengan penuh kekhusyukan. Syair yang dilantunkan dalam sembilan bahasa menjadi simbol dari keragaman etnisitas di Kaluppini, yang tersebar dalam 9 kelompok etnis yang berbeda.

Gerakan tangan yang mengibas-ngibas dan melingkari roko (keranjang yang terbuat dari daun bagondengan) di dalam tarian ini memiliki simbolisme yang dalam. Gerakan tersebut melambangkan penyampaian doa-doa atas keselamatan dunia dan isinya. Setelah tarian selesai, sejumlah masyarakat yang tinggal di luar desa Kaluppini datang untuk mengambil tanah dari tempat diadakannya ritual tari *Pa'jaga*. Ini menjadi bentuk kebanggaan mereka sebagai keturunan Kaluppini, mengikuti tradisi yang turun-temurun untuk menandai keterikatan mereka dengan akar budaya dan spiritual desa asal mereka.

4) *Maso'di gandang*

Ritual ini dilaksanakan setelah pemangku adat menyelesaikan sholat Jum'at bersama. Dimulai dengan prosesi pengambilan gandang dari mesjid, kemudian gandang diletakkan dengan penuh kehormatan pada sebuah batu yang dianggap oleh masyarakat Kaluppini sebagai tempat munculnya *To Manurung*.⁷³ Setelah itu, gandang dipindahkan ke datte-datte, sebuah tempat datar di depan masjid yang menjadi lokasi penting dalam pelaksanaan ritual. Proses ini menjadi tahap awal dari serangkaian kegiatan sakral dalam ritual *maccera manurung*, mengisyaratkan kesiapan dan kesucian acara yang akan

⁷³ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

dijalankan. Pada prosesi *maso 'di gandang*, terdapat 7 macam bunyi gandang yang dimainkan:

- a) *Gandang juma'*
- b) *Gandang baramba'*
- c) *Gandang gundu beke*
- d) *Gandang siala*
- e) *Gandang gijo*
- f) *Gandang pasajo*
- g) *Gandang sopiang*

Gandang juma' merupakan bunyi gandang yang utama dalam ritual *maccera manurung*, yang menyimbolkan penyampaian kepada Tuhan bahwa ritual tersebut akan dimulai. Di sisi lain, keenam bunyi gandang lainnya memiliki simbolik sebagai pemanggilan kepada keenam bersaudara yang tinggal di luar Desa Kaluppini. Setiap bunyi gandang mewakili panggilan khusus kepada setiap saudara, mengajak mereka untuk bersatu dalam pelaksanaan ritual dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam menjalankan tradisi leluhur mereka.

b. Hari kedua ritual adat *maccera manurung*

Pada hari kedua ritual *maccera manurung*, tidak ada ritual atau prosesi khusus yang dilakukan. Sebaliknya, masyarakat Kaluppini dan para tamu dari luar desa hanya menampilkan kesenian tradisional, seperti mappadendang (memukul lesung) dan seni tradisional ma'gandang (menabuh gandang).⁷⁴ Hari ini diisi dengan nuansa kebersamaan, kegembiraan, dan apresiasi terhadap seni budaya tradisional yang melekat dalam identitas Kaluppini. Kegiatan seni tersebut menjadi

⁷⁴ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

sarana untuk memeriahkan suasana dan menjalin hubungan sosial antara masyarakat lokal dan para pengunjung.

c. Hari ketiga ritual adat *maccera manurung*

1) *Liang wai'*

Di hari ketiga, ritual pertama yang dijalankan adalah ritual yang dikenal sebagai *liang wai'* (lubang air). Lubang air ini memiliki ukuran sekitar 20×20 meter dan berfungsi sebagai sumber mata air yang berjarak sekitar dua kilometer dari masjid, menjadi pusat pelaksanaan ritual. Pengambilan air dalam prosesi ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk digunakan dalam pembuatan peong sebagai bahan ritual. Prosesi *liang wai'* dipimpin oleh *parewa ada'* dan *parewa sara'*, yang merupakan tokoh-tokoh adat penting. Sementara prosesi doa dipimpin oleh *paso bo'bo*.⁷⁵

2) *Ma'peong*

Ritual ini dilakukan di lapangan *Liang wai'*, merupakan hasil kerja sama gotong royong oleh masyarakat Kaluppini. Sebagian dari mereka bertugas menyiapkan bambu yang akan digunakan untuk pembuatan peong, sementara yang lain menyiapkan tempat untuk pembakaran peong. Para tokoh adat dan agama berkumpul dalam lingkaran sesuai dengan urutan kelembagaan adat Kaluppini, mencerminkan keteraturan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat mereka.

Paso bo'bo bertugas untuk membuat perangkat ritual yang digunakan dalam upacara adat. Ia menggunakan bahan pinang yang dibelah menjadi empat bagian, kemudian diikat dengan daun sirih. Dalam ikatan tersebut, ia menambahkan kapur, menciptakan sebuah perangkat ritual yang menjadi media pengantar doa dalam upacara. Sementara itu, pemangku adat lainnya

⁷⁵ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

bertugas membuat wadah dari daun pisang dengan bentuk kerucut. Wadah ini nantinya digunakan dalam prosesi pa'rallu nyawa, sebuah bagian penting dari upacara adat Kaluppini.

3) *Massiara kabburu'*

Setelah melalui prosesi *liang wai'* dan *ma'peong*, langkah selanjutnya dalam rangkaian upacara adat adalah *massiara kabburu'* atau berziarah ke makam leluhur. Makam tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai makam ibu dari sembilan bersaudara, keturunan *To Manurung*. Area makam terletak sekitar 500 meter dari lapangan *liang wai'*, berada di gugusan tebing, dan dipagari dengan besi. Ritual ini menandai penghormatan dan pengakuan terhadap warisan leluhur yang dianggap sakral oleh masyarakat Kaluppini.

Dalam ritual ini, pemangku adat duduk mengelilingi makam dengan penuh kehormatan. Mereka melakukan ritual adat dengan menggunakan tiga bahan utama, yaitu kapur, daun sirih, dan pinang, disertai kemenyan, air bubun nase, serta daun mani-mani. Prosesi ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

4) *Kumande samaturu'*

Kumande samaturu' atau makan bersama adalah salah satu tahap penting dalam proses ritual *maccera manurung* di Kaluppini. Setelah *peong* masak dan telah dipotong-potong, masyarakat berkumpul untuk menjalani proses makan bersama ini. Wadah yang digunakan untuk menyajikan makanan adalah dari daun jati, atau disebut dengan *balla* oleh Masyarakat setempat. Pembagian makanan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pemangku adat, sebagai bentuk keteraturan dan penghormatan terhadap

adat istiadat yang telah diwarisi dari generasi sebelumnya.⁷⁶ Makan bersama ini bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai bagian dari keseluruhan ritual yang mengakar dalam kearifan lokal dan kepercayaan spiritual masyarakat Kaluppini.

5) *Massisemba*

Pada hari ketiga, selain melibatkan prosesi ritual yang kaya makna, masyarakat Kaluppini juga mengadakan kegiatan olahraga tradisional yang disebut *massisemba*. *Massisemba* adalah pertarungan adu kaki yang melibatkan dua orang laki-laki dewasa dengan beradu ketangkasan. Pelaksanaan olahraga ini dilakukan di pelataran masjid, menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan di antara masyarakat.⁷⁷

d. Hari keempat ritual adat *maccera manurung*

1) *Parallu nyawa*

Pada hari keempat, rangkaian kegiatan dimulai dengan ritual *parallu nyawa*, yang berbeda dengan ritual pada hari ketiga sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada jenis hewan yang disembelih. Jika pada ritual *pa'rallu nyawa* hari ketiga hanya melibatkan tiga ekor ayam, pada hari keempat ini, hewan yang disembelih meliputi ayam, kerbau, dan sapi.⁷⁸ Seluruh hewan tersebut akan dimakan secara bersama oleh pemangku adat dan masyarakat yang hadir. Jumlah hewan yang dipotong untuk *parallu nyawa* pada hari

⁷⁶ Canni (82 tahun), anggota Masyarakat, wawancara peneliti,

⁷⁷ Canni (82 tahun), anggota Masyarakat, wawancara peneliti,

⁷⁸ Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

keempat ini disesuaikan dengan banyaknya warga yang akan menikmati hidangan tersebut.⁷⁹

2) *Kumande samaturu*

Pada tahapan ini, pemangku adat duduk bersama di pelataran mesjid dengan urutan kelembagaan yang telah ditentukan. Pakaian yang mereka kenakan pada prosesi makan bersama ini berbeda dengan makan bersama di hari kedua. Pemangku adat mengenakan pakaian putih dan *passappu* (ikat kepala) sebagai tanda kebesaran dan keagungan dalam upacara tersebut.

Makanan yang telah disiapkan dengan teliti ditata dalam *roko-roko* (keranjang) yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian, *roko-roko* tersebut diletakkan di tengah pelataran dette-dette (mesjid), tempat yang akan dijadikan sebagai pusat doa dan pembagian makanan. Para pemangku adat yang duduk mengelilingi pelataran tersebut akan melakukan doa sebelum makan, menciptakan suasana yang penuh kekhidmatan.⁸⁰

Setelah pembacaan doa, makanan dibagikan dan dimakan secara bersama-sama oleh pemangku adat dan masyarakat yang hadir. Wadah yang digunakan untuk menyajikan makanan adalah daun jati, mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan tradisi adat Kaluppini.

3) *Sumajo*

Ritual selanjutnya dalam rangkaian upacara adalah *sumajo*, suatu pengucapan janji jabatan yang diucapkan di depan seluruh masyarakat. Ritual ini menjadi penutup dan puncak dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pangewarang.

⁷⁹ Halina (51 tahun), anggota Masyarakat, wawancara peneliti

⁸⁰ Canni (82 tahun), anggota Masyarakat, wawancara peneliti,

Sumpah dan janji yang diucapkan pada saat *sumajo* merupakan ikrar yang harus dipatuhi dan ditepati selama menjabat. Proses ini memberikan kesan sakral dan tanggung jawab yang besar bagi mereka yang berada dalam posisi jabatan. Seluruh masyarakat hadir untuk menyaksikan momen penting ini, menciptakan ikatan kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Ritual *sumajo* mencerminkan keseriusan dan komitmen dalam menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh integritas dan amanah.

Dari keseluruhan prosesi ritual mulai dari persiapan hingga selesainya *maccera manurung*, peneliti melihat terdapat pesan moral yang dalam dan nilai-nilai Islam yang patut dijunjung tinggi yaitu terjalin dan kuatnya hubungan satu sama lain, baik antara penduduk Kaluppini maupun luar Kaluppini (pengunjung). Ritual-ritual adat *maccera manurung* dan kegiatan seni yang dilakukan menjadi sarana untuk memeriahkan suasana dan menjalin hubungan sosial antara masyarakat lokal dan para pengunjung.

Melibatkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari identitas sebagai seorang muslim. Hal ini menciptakan rasa kesatuan dan harmoni antara kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip agama. Sehingga, menjadi perwujudan dari aspirasi untuk menjalani hidup yang sesuai dengan petunjuk-Nya dan mendekatkan diri kepada keberkahan serta ridha Allah swt.

Hubungan antara agama dan kebudayaan dijelaskan sebagai keselarasan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Islam dianggap sebagai ajaran yang inklusif, yang dapat menyatu dengan keberagaman kebudayaan, selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin Islam.

C. Pandangan masyarakat Kaluppini terhadap adat maccera manurung

Masyarakat Kaluppini berpandangan tentang pentingnya melestarikan adat Kaluppini, hal ini mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam komunitas mereka. Seperti yang dituturkan salah satu informan, dalam hal ini salah satu pemangku adat, Damir:

Kita akan pupuk adat ini agar senantiasa tidak runtuh seperti kampung-kampung yang lain, kita jaga kelestariannya supaya apabila hilang satu, usahakan digenapkan. Tidak membiarkan apabila ada kedudukan yang kosong, kita harus menggenapkan. Kalau ada yang kosong usahakan cari yang pantas.⁸¹

Ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelestarian adat *maccera manurung*. Berusaha menjaga agar adat ini tidak runtuh menandakan kesadaran akan pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur. Tindakan untuk mengisi kekosongan pada struktur pemangku adat juga mencerminkan sikap proaktif dalam mempertahankan kesinambungan adat.

Hal yang sama-sama diharapkan oleh masyarakat Kaluppini agar adat *maccera manurung* tetap terlestarikan. Namun yang menjadi kekhawatiran mereka adalah terkait generasi saat ini dimana kebanyakan diantara mereka kurang perhatian lagi dengan kegiatan-kegiatan adat. Disamping rasa khawatir, masyarakat Kaluppini juga bangga apabila ada orang yang tertarik untuk meneliti adat *maccera manurung*. Ini diungkapkan oleh salah satu informan, dalam hal ini kepala Desa Kaluppini, bapak Muh. Salata:

Menjadi kekhawatiran kita Bersama bahwa generasi kita ini sudah tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan adat, juga menjadi hal yang perlu kita syukuri kalau misalnya ada orang yang mau teliti, orang yang mau melihat seperti apa pangewaran ini, sehingga ini menjadi daya Tarik kita nantinya termasuk generasi untuk tetap mempertahankan adat ini, dan betul-betul generasi memahami apa makna dari setiap kegiatan sehingga bukan dilaksanakan karena dianggap seremonial belaka.⁸²

⁸¹ Bapak Damir, pemangku adat (Tomakaka), wawancara peneliti di Kaluppini, 29 September 2023.

⁸² Bapak Muh. Salata, Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Kaluppini, 20 November 2023.

Gambaran di atas mencerminkan keprihatinan terhadap kurangnya perhatian generasi terhadap kegiatan-kegiatan adat, sambil mengungkapkan apresiasi terhadap upaya orang-orang yang berdedikasi untuk meneliti dan memahami tradisi adat seperti *maccera manurung*. Berikut analisis dari wawancara tersebut:

1. Keprihatinan terhadap kehilangan minat generasi, ungkapan "generasi kita ini sudah tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan adat" mencerminkan keprihatinan bahwa nilai-nilai adat mungkin terancam kehilangan tempatnya di antara generasi saat ini. Ini dapat disebabkan oleh modernisasi, globalisasi, atau perubahan nilai-nilai masyarakat yang lebih mementingkan hal-hal kontemporer.

2. Pentingnya penelitian dan pengamatan, ungkapan "syukuri kalau misalnya ada orang yang mau teliti, orang yang mau melihat seperti apa pangewaran ini" mengindikasikan pengakuan terhadap pentingnya penelitian dan pemahaman terhadap adat. Orang yang bersedia untuk melibatkan diri dalam penelitian ini dianggap sebagai sumber daya berharga untuk memelihara dan menyebarkan pengetahuan tentang tradisi adat.

3. Peran daya tarik dalam pemeliharaan tradisi, ungkapan "ini menjadi daya tarik kita nantinya termasuk generasi untuk tetap mempertahankan adat ini" menunjukkan pemahaman bahwa daya tarik terhadap tradisi adat dapat menjadi kunci untuk memotivasi generasi agar tetap terlibat dalam dan mempertahankan kegiatan-kegiatan adat.

4. Bukan hanya seremonial belaka, pernyataan "betul-betul generasi memahami apa makna dari setiap kegiatan sehingga bukan dilaksanakan karena dianggap seremonial belaka" menegaskan pentingnya pemahaman makna di balik setiap kegiatan adat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari melibatkan generasi

muda dalam tradisi adat adalah untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar upacara formal.

5. Upaya membangun pemahaman generasi, keseluruhan wawancara mengindikasikan upaya untuk membangun pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai adat di kalangan generasi muda. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam diharapkan dapat merangsang minat dan keterlibatan aktif generasi terhadap kegiatan-kegiatan adat.

Masyarakat dapat bekerja sama untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya mereka untuk generasi yang akan datang dengan memahami dan mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adat *maccera manurung* dilakukan setiap delapan tahun sekali dan melalui proses yang panjang. Tahapan-tahapan seperti *Ma'pabangun Tana*, *Ma'jaga Bulang*, *Ma'peong di Bubun Nase*, hingga *Sumajo* membentuk rangkaian panjang yang menggambarkan kompleksitas dan keragaman kegiatan ritual. Masyarakat Kaluppini menjadikan *To Manurung* sebagai simbol kebijaksanaan, keteladanan, dan petunjuk spiritual. Dengan ritual *maccera manurung*, masyarakat Kaluppini menjaga akar budayanya, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dan menunjukkan kepedulian terhadap warisan leluhur mereka. Sementara nilai-nilai islam yang tercermin dari adat ini adalah senantiasa bersyukur atas pemberian dan karunia Allah swt dan hidup sederhana serta meninggalkan pola hidup boros, lalai yang dapat membuat Allah swt menegur hambanya dengan menurunkan bencana seperti apa yang dialami Masyarakat Kaluppini.
2. Masyarakat Kaluppini berpandangan pentingnya menjaga kelestarian adat *maccera manurung* dan sangat mengapresiasi jika ada yang tertarik untuk meneliti dan memahami adat ini. Hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian adat *maccera manurung*. Di samping itu, terdapat juga kekhawatiran-kekhawatiran akan pudarnya adat ini, akibat dari berkembangnya zaman yang menyebabkan generasi belakangan kurang perhatian lagi dengan kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu.

B. Saran

Saran-saran yang diajukan peneliti dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Islam di Kaluppini:

1. Terdapat beberapa keyakinan masyarakat pada saat prosesi ritual yang perlu diluruskan, seperti keyakinan menabuh gendang semalam suntuk dapat memberikan kelimpahan dalam menghadapi delapan tahun yang akan datang, menyembelih ayam diharuskan yang berbulu hitam
2. Menyadari bahwa banyak masyarakat Kaluppini belum sepenuhnya memahami nilai-nilai Islam. Dai-dai dan pemuka agama diharapkan untuk meningkatkan penjangkauan di daerah tersebut. Mengadakan kegiatan pembelajaran agama dan menyampaikan ajaran Islam secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Diharapkan adanya pembentukan organisasi atau kelompok pengajian di Kaluppini. Organisasi ini dapat menjadi wadah untuk membina masyarakat secara lebih intensif. Dai-dai yang berkualitas dapat memimpin kelompok-kelompok pengajian ini, memberikan pemahaman Islam yang lebih mendalam.
4. Kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dapat menjadi langkah strategis. Program-program pendidikan formal dan informal dapat diselaraskan dengan ajaran Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan di Kaluppini yang lebih terbuka terhadap pemahaman nilai-nilai Islam dan mampu membedakan antara ajaran agama dan tradisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021.
- al-Dzaki, Mukhlisin, Dkk. *Fiqh Sunnah / Sayyid Sabiq*, Vol. 4. Surakarta: Tim editor insan kamil, 2016.
- Baharuddin, Hasnah. *Akulturası Budaya "maccera Manurung" Dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam Di Saoraja Kec Kulo Kabupaten Sidenrang Rappang: Tinjauan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 4. International Conference On Islam, Law, And Society, 2022.
- Erni dkk, *Mempertahankan Tradisi di Tengan Krisis Moralitas*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: 2014.
- Handoyo, Eko dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>.
- <https://kbbi.web.id/>.
- <https://kemenag.go.id/khonghucu/kerukunan-dan-moderasi-beragama-dalam-konteks-kemajemukan-l6ye3x>.
- <https://mui.or.id/tanya-jawab-keIslaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-Islam/>.
- <https://sampaijauh.com/tradisi-maccera-manurung-upacara-mengucap-syukur-atas-keberhasilan-pertanian-yang-unik-di-sulsel-10772>.
- <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=562>.
- Irwansyah, Donny Prasetyo. *Memahami masyarakat dan perspektifnya*, Vol. 1, No. 1. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-hufaz*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Mahfudi, Heri dan Kholis Arrosid. *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2. Jurnal Familia, 2021.
- Munawir. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim bin Hajjaj. *Al-Jami' As-Shohih*, Vol. 6. Turki: Darut-thoba'ah al-'amirah, 1334 H/1968 M.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Natsir Sitonda, Mohammad. *Sejarah Massenrempulu*, Vol. 1. Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Pilang, Abd. Rahman, *Sistem Sosial Budaya Komunitas Duri (Suatu Kajian Sosio-Antropologi)*. Makassar: Lembaga Penelitian Universitas "45" Makassar, 2009.
- Putri, Sitti Fatimah Dwi. *Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam*, Vol. 7, No. 2. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 2019.
- Rahma, Nur, dkk. *Tinjaun Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat Maccera Manurung sebagai Aset Budaya Bangsa yang Perlu Dilestarikan (Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)*, Vol. 3, No. 1. Jurnal Pena, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sabardi, Lalu. *Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat*, Vol. 44, No. 2. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2016.
- Sarjana, Sunan Autad, Imam Kamaluddin Suratman. *Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2. Jurnal Peradaban Islam, 2017.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. IX. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Simarmata, Jonner. *Karakteristik Dosen Profesional Menurut Mahasiswa: Sebuah Survey Di Fkip Universitas Batanghari*, Vol. 6, No. 2. Jurnal Ilmiah Dikdayah, 2016.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*. kota Malang: Madza Media, 2021.
- Suherman, Mulyadi, *Tau Tau dalam Ritual Tradisi Maccera Manurung di Desa Pasang Kabupaten Enrekang*, Vol. 4, No. 2. Jurnal Pendidikan, 2020.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Yuli, *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-wajiz fii syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*, Vol. 1. Beirut: Resalah Publishers, 1440 H.

LAMPIRAN

A. Hasil wawancara

<p>Bapak Saja' 29 September 2023</p>	<p>Peneliti: bagaimana asal-usul lahirnya adat <i>maccera manurung</i> di Desa Kaluppini?</p> <p>Jawaban: <i>Maccerang manurung</i> muncul ketika pada suatu masa daerah Kaluppini mencapai puncak kesejahteraan. Sejauh mata memandang terlihat area persawahaan yang padinya menguning siap untuk dipanen, ladang dipenuhi tanaman yang menghasilkan buah dan tumbuhan. Segala kehidupan masyarakat terpenuhi baik sandang, pangan, dan papan. Kenikmatan tersebut membuat mereka terlena, hidup boros, dan lupa untuk bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa; norma, adat, dan agama terlupakan, sehingga diturunkannya bencana di tanah Kaluppini, hingga kehidupan waktu itu hampir punah. Melihat hal itu, masyarakat sepakat untuk mengumpulkan 9 (sembilan) bersaudara yang diketahui sebagai keturunan dari <i>To Manurung</i>. Kesembilan bersaudara ini memiliki akar keturunan dari <i>To Manurung</i>. Mereka adalah pilar keluarga yang tersebar di berbagai pelosok wilayah, menjalani kehidupan dengan jejak warisan nenek moyang mereka</p>
<p>Bapak Muh. Salata 20 November 2023</p>	<p>Peneliti: Bagaimana prosesi adat <i>maccera manurung</i> di Desa Kaluppini?</p> <p>Jawaban: Ritual <i>maccera manurung</i> ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, di mana setiap hari diisi dengan kegiatan yang berbeda-beda. Setiap harinya, rangkaian ritual ini terdiri</p>

	<p>dari sejumlah kegiatan yang merangkum aspek-aspek penting dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Kaluppini.</p>
<p>Bapak Damir 29 September 2024</p>	<p>Peneliti: Bagaimana upaya untuk mempertahankan adat <i>maccera manurung</i> di tengah-tengah generasi yang tidak terlalu peduli terhadap kebudayaan Nusantara?</p> <p>Jawaban: Kita akan pupuk adat ini agar senantiasa tidak runtuh seperti kampung-kampung yang lain, kita jaga kelestariannya supaya apabila hilang satu, usahakan digenapkan. Tidak membiarkan apabila ada kedudukan yang kosong, kita harus menggenapkan. Kalau ada yang kosong usahakan cari yang pantas.</p>
<p>Bapak Muh. Salata 20 November 2023</p>	<p>Peneliti: Bagaimana pandangan masyarakat Kaluppini terhadap adat <i>maccera manurung</i>?</p> <p>Jawaban: Masyarakat Kaluppini berpandangan tentang pentingnya melestarikan adat Kaluppini dan Menjadi kekhawatiran kita Bersama bahwa generasi kita ini sudah tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan adat, juga menjadi hal yang perlu kita syukuri kalau misalnya ada orang yang mau teliti, orang yang mau melihat seperti apa pangewaran ini, sehingga ini menjadi daya Tarik kita nantinya termasuk generasi untuk tetap mempertahankan adat ini, dan betul-betul generasi memahami apa makna dari setiap kegiatan sehingga bukan dilaksanakan karena dianggap seremonial belaka</p>

B. Foto-foto Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Muh. Salata
kepala Desa Kaluppini (20 november 2023)



Wawancara dengan bapak Saja
Pemangku adat/Tokoh Adat/Ada' (29 September 2023)



Wawancara dengan bapak Damir
Pemangku adat/Tomaka (29 September 2023)



29 September 2023



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Sarif
Nim : 105261118620
Program Studi : Ahwal Syakshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurainah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Muh. Sarif 105261118620

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisma.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	id.wikipedia.org Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



SAB II Muh. Sarif 105261118620

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB III Muh. Sarif 105261118620

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kc.umn.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.unigal.ac.id

Internet Source

2%

3

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

5

jiip.stkipyapisdempu.ac.id

Internet Source

2%

6

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

BAB IV Muh. Sarif 105261118620

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	2%
2	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



The image contains a large watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo, which is a shield-shaped emblem with a central sunburst and Arabic calligraphy. Below the shield, it reads 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. A blue circular stamp with the word 'LULUS' (Passed) is placed over the watermark, along with a Turnitin logo.

BAB V Muh. Sarif 105261118620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source



4%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 24330/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Enrekang
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2183/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH. SARIF
Nomor Pokok	: 105261118620
Program Studi	: Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT MACCERA MANURUNG DI DESA KALUPPINI
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Agustus s/d 09 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

BIODATA



MUH. SARIF, lahir di Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 September 1998. Anak Pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan bapak Abdul Hamid dan ibu Hasnah. Peneliti menyelesaikan TK di Sabah, Malaysia, kemudian menempuh Pendidikan dasar di SDN 042 Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian pindah di SDN 46 Membura, Kabupaten Enrekang kemudian pindah lagi di SDN 124 Bamba, Pinrang dan tamat tahun 2011. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 3 Patampanua, Pinrang, kemudian menyelesaikannya di SMPN 3 Enrekang pada tahun 2014. Pada tahun itu pula peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 7 Enrekang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pada tahun 2019, peneliti mengambil pendidikan D2 (Diploma) Qism I'dad Lughawi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua tahun lebih. Kemudian, Kembali melanjutkan pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2024.